

	<p>Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Bisnis</p> <p>P-ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX</p> <p>Homepage: https://ejournal.darulfaizin.or.id/index.php/manobiz</p>	
---	--	---

Prinsip Transparansi dan Keadilan dalam Kontrak Ekonomi Syariah

Dipo Surya Pratikno¹, Ahmad Faqih²

^{1,2}Institut Agama Islam Pematang

Info Artikel	Abstrak
<p>Diterima : 04 Apr 2026 Direvisi : 14 Apr 2026 Dipublikasikan : 01 Mei 2026</p> <hr/> <p>Kata Kunci: <i>Transparansi, Keadilan, Kontrak Syariah, Ekonomi Syariah, Akad Muamalah.</i></p>	<p>Kontrak atau akad merupakan elemen penting dalam praktik ekonomi syariah yang berfungsi mengatur hubungan antara para pihak dalam suatu transaksi. Dalam sistem ekonomi Islam, setiap kontrak harus dilandasi oleh prinsip-prinsip etika yang menekankan transparansi dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep serta penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan menelaah berbagai literatur akademik yang relevan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, serta kajian hukum ekonomi Islam yang berkaitan dengan kontrak dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis konseptual dan interpretatif terhadap berbagai pandangan para ahli serta konsep normatif dalam ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam kontrak ekonomi syariah berfungsi untuk memastikan keterbukaan informasi mengenai hak, kewajiban, objek transaksi, serta mekanisme pelaksanaan akad sehingga dapat mencegah praktik gharar dan ketidakpastian. Sementara itu, prinsip keadilan menekankan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan terhadap potensi eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Integrasi antara transparansi dan keadilan menjadi dasar penting dalam menciptakan kontrak ekonomi yang etis, meningkatkan kepercayaan dalam hubungan bisnis, serta mendukung keberlanjutan sistem ekonomi syariah.</p>
	

© 2026 The Authors. Published by MANOBIZ. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Penulis Korespondensi:

Dipo Surya Pratikno
 Email: dipopratikno@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di berbagai negara, baik di kawasan Timur Tengah, Asia, maupun negara-negara Barat. Sistem ekonomi syariah tidak hanya berkembang dalam sektor perbankan dan keuangan, tetapi juga dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan kontrak bisnis. Salah satu karakteristik utama dari sistem ekonomi syariah adalah penerapan prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip tersebut menjadi landasan fundamental yang membedakan sistem ekonomi syariah dari sistem ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada keuntungan semata. Dalam konteks ini, prinsip transparansi dan keadilan menjadi dua aspek penting yang harus diwujudkan dalam setiap kontrak ekonomi syariah.

Kontrak atau akad merupakan elemen fundamental dalam praktik ekonomi syariah. Dalam perspektif hukum Islam, akad dipahami sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan serta mengikat para pihak yang terlibat dalam transaksi (Abdullah et al., 2023; Satrio et al., 2020). Dalam praktik ekonomi syariah, akad tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antara para pihak, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi dilaksanakan secara adil, jelas, dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, keabsahan suatu akad tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad dalam fikih muamalah, tetapi juga oleh sejauh mana akad tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, serta kemaslahatan sebagaimana tujuan utama maqāsid syariah dalam aktivitas ekonomi.

Prinsip transparansi dalam ekonomi syariah berkaitan erat dengan kewajiban untuk menyampaikan informasi yang jelas, jujur, dan terbuka dalam setiap transaksi. Transparansi bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik gharar (ketidakjelasan), penipuan (tadlis), maupun manipulasi informasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Supriadi & Ismawati, 2020; Wafa, 2019). Dalam konteks kontrak ekonomi syariah, transparansi menuntut adanya keterbukaan mengenai hak dan kewajiban para pihak, objek transaksi, harga, risiko, serta mekanisme pelaksanaan akad sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam perjanjian. Dengan adanya transparansi, para pihak yang terlibat dalam kontrak dapat memahami secara jelas konsekuensi dari perjanjian yang dibuat, sehingga transaksi dapat berlangsung secara adil, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, prinsip keadilan merupakan nilai utama yang menjadi dasar dalam seluruh sistem ekonomi syariah. Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan tidak hanya berkaitan dengan pembagian keuntungan atau risiko dalam transaksi, tetapi juga mencakup keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat dalam kontrak ekonomi. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung secara adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dizalimi, atau dieksploitasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam praktik ekonomi syariah, keadilan diwujudkan melalui mekanisme transaksi yang transparan, pembagian keuntungan dan risiko yang proporsional, serta penghindaran praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, gharar, dan penipuan (Rasyid, 2021; Andiman & Widardjono, 2021).

Penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah memiliki implikasi yang luas terhadap praktik bisnis modern. Dalam sistem ekonomi global yang semakin kompleks, berbagai bentuk kontrak bisnis sering kali melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Tanpa adanya prinsip transparansi dan keadilan, kontrak ekonomi berpotensi menimbulkan konflik, ketidakpercayaan, serta ketimpangan dalam hubungan ekonomi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang terdapat dalam ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi penting dalam menciptakan sistem kontrak yang lebih etis dan berkeadilan.

Sejumlah penelitian terdahulu menyoroti pentingnya prinsip transparansi dan keadilan dalam praktik ekonomi syariah. Berbagai kajian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam aktivitas ekonomi, sehingga seluruh transaksi dan kontrak ekonomi harus dirancang untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat (Cholisoh & Hadziq, 2021; Suryani et al., 2021). Sistem ekonomi yang tidak didasarkan pada prinsip keadilan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kontrak ekonomi dalam sistem syariah perlu disusun secara transparan, adil, dan akuntabel agar mampu melindungi kepentingan semua pihak serta mencegah praktik yang merugikan masyarakat.

Penelitian lain menunjukkan bahwa transparansi merupakan elemen penting dalam akad keuangan syariah, khususnya dalam kontrak pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Berbagai studi menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai struktur transaksi, mekanisme pembagian keuntungan, serta risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kontrak (Sukardi, 2013; Rama & Novela, 2015). Transparansi juga berperan dalam mengurangi asimetri informasi antara lembaga keuangan

dan nasabah sehingga transaksi dapat berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, kejelasan informasi mengenai margin pembiayaan, biaya, serta hak dan kewajiban para pihak menjadi aspek penting dalam menjaga kepatuhan syariah dan meningkatkan kepercayaan dalam praktik keuangan syariah. Sebaliknya, kurangnya transparansi dalam kontrak dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah.

Selain itu, penelitian lain juga menyoroti pentingnya prinsip keadilan dalam kontrak ekonomi syariah. Kamali menjelaskan bahwa keadilan dalam akad tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, seperti terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, keadilan dalam ekonomi syariah menuntut adanya keseimbangan manfaat, transparansi informasi, serta penghindaran praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah seperti *riba*, *gharar*, dan penipuan (Hanifuddin & Fauzi, 2021; Naim & Kasri, 2025). Dengan demikian, prinsip keadilan dalam akad tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai pedoman etis yang memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dalam hubungan bisnis. Transparansi melalui keterbukaan informasi mengenai struktur transaksi, pembagian keuntungan, serta hak dan kewajiban para pihak memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih akuntabel dan mengurangi asimetri informasi antara pelaku ekonomi (Faqihuddin, 2019; Saramawati & Lubis, 2019). Sementara itu, prinsip keadilan memastikan bahwa pembagian keuntungan, risiko, dan tanggung jawab dilakukan secara proporsional sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Dalam sistem keuangan syariah yang berbasis kemitraan dan mekanisme bagi hasil, kepercayaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan transaksi ekonomi. Oleh karena itu, penerapan transparansi dan keadilan dalam kontrak tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga membantu membangun hubungan bisnis yang lebih stabil, berkelanjutan, dan saling menguntungkan bagi para pihak yang terlibat.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, kajian yang secara khusus mengkaji hubungan antara transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek hukum akad atau pada implementasi kontrak dalam lembaga keuangan syariah. Padahal, pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah sangat penting untuk memperkuat praktik ekonomi syariah di era modern.

Urgensi kajian mengenai prinsip transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah juga semakin meningkat seiring dengan berkembangnya industri keuangan syariah secara global. Pertumbuhan pesat lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, lembaga pembiayaan syariah, serta pasar modal syariah, menuntut adanya sistem kontrak yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas syariah tetapi juga mampu menjamin keadilan dan keterbukaan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, kompleksitas transaksi ekonomi modern juga menghadirkan berbagai tantangan baru dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Berbagai bentuk kontrak keuangan yang inovatif sering kali memerlukan interpretasi baru terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Dalam konteks ini, kajian akademik yang mendalam mengenai prinsip transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan praktik ekonomi syariah tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research*, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan prinsip transparansi, keadilan, serta kontrak dalam ekonomi syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai konsep teoritis, pandangan para ahli, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Melalui analisis literatur yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan

menjelaskan secara konseptual bagaimana prinsip transparansi dan keadilan diterapkan dalam kontrak ekonomi syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya dalam bidang kontrak dan hukum ekonomi Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para praktisi ekonomi syariah mengenai pentingnya penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam setiap kontrak ekonomi. Pada akhirnya, penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat memperkuat integritas dan keberlanjutan sistem ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami, menginterpretasikan, serta mengkonstruksi kerangka konseptual mengenai prinsip-prinsip normatif yang mendasari praktik kontrak dalam ekonomi syariah. Melalui penelitian kepustakaan, peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam berbagai pandangan teoretis, konsep hukum, serta pemikiran para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur akademik, seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam dan praktik kontrak syariah. Literatur yang digunakan mencakup karya-karya klasik dalam fiqh muamalah maupun kajian kontemporer mengenai ekonomi syariah. Penggunaan berbagai sumber tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah dari berbagai perspektif keilmuan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis pada berbagai basis data akademik, seperti Google Scholar, portal jurnal ilmiah, serta perpustakaan digital yang menyediakan publikasi terkait ekonomi dan hukum Islam. Literatur yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi topik, kualitas akademik, serta kontribusinya terhadap pembahasan mengenai prinsip-prinsip kontrak dalam ekonomi syariah.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan metode interpretatif dan konseptual. Peneliti melakukan pembacaan kritis terhadap literatur yang dipilih untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, argumentasi teoritis, serta hubungan antara prinsip transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema, serta sintesis konsep untuk menghasilkan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai kerangka prinsip yang mendasari kontrak dalam ekonomi syariah.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menyusun pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip transparansi dan keadilan diterapkan dalam kontrak ekonomi syariah serta bagaimana kedua prinsip tersebut berkontribusi dalam menciptakan praktik transaksi ekonomi yang etis, adil, dan berkelanjutan.

Hasil

1. Konsep Transparansi dalam Kontrak Ekonomi Syariah

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi syariah yang bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara terbuka, jujur, dan bebas dari unsur ketidakjelasan. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, transparansi berkaitan erat dengan larangan praktik *gharar*, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak (Jamaludin & Syafrizal, 2020; Munthe, 2015). Oleh karena itu, dalam kontrak ekonomi syariah seluruh informasi yang berkaitan dengan objek transaksi, harga, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pelaksanaan akad harus disampaikan secara jelas dan dapat

dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Kejelasan informasi tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya praktik penipuan, manipulasi, maupun ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.

Konsep transparansi dalam kontrak ekonomi syariah berakar pada prinsip kejujuran (*sidq*) dan amanah yang menjadi nilai utama dalam etika bisnis Islam. Dalam ajaran Islam, setiap bentuk transaksi ekonomi harus didasarkan pada kejujuran dan keterbukaan agar tercipta hubungan ekonomi yang adil dan saling menguntungkan. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi secara lengkap, tetapi juga mencakup kejelasan dalam struktur kontrak, metode pembayaran, serta pembagian risiko dalam suatu transaksi.

Dalam praktik kontrak ekonomi syariah, transparansi diwujudkan melalui kejelasan dalam unsur-unsur akad. Unsur tersebut meliputi pihak yang berakad, objek transaksi, tujuan akad, serta pernyataan kesepakatan antara para pihak. Kejelasan mengenai unsur-unsur tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa kontrak yang dibuat tidak mengandung unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dengan adanya transparansi, para pihak dapat memahami secara penuh konsekuensi hukum dari kontrak yang mereka sepakati.

Selain itu, transparansi juga berfungsi untuk membangun kepercayaan dalam hubungan ekonomi. Dalam sistem ekonomi syariah, kepercayaan merupakan faktor penting yang mendukung keberlangsungan transaksi bisnis. Hubungan ekonomi yang didasarkan pada transparansi memungkinkan para pihak untuk menjalin kerja sama yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hal ini sangat penting terutama dalam kontrak berbasis kemitraan seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang mengandalkan kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Dalam konteks ekonomi modern, penerapan prinsip transparansi juga berkaitan dengan praktik tata kelola yang baik (*good governance*) dalam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai produk keuangan yang ditawarkan, termasuk risiko, mekanisme pembiayaan, serta potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Keterbukaan informasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik yang dapat merugikan nasabah serta menjaga integritas sistem keuangan syariah.

Transparansi dalam kontrak ekonomi syariah juga berperan penting dalam mencegah terjadinya konflik atau sengketa antara para pihak. Banyak sengketa dalam transaksi bisnis terjadi karena adanya ketidakjelasan dalam kontrak atau kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya transparansi dalam penyusunan kontrak, potensi konflik dapat diminimalkan karena seluruh ketentuan telah disepakati secara jelas sejak awal.

Selain itu, transparansi juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan transaksi ekonomi. Dalam kontrak berbasis bagi hasil, misalnya, pengelola usaha memiliki kewajiban untuk melaporkan secara terbuka hasil usaha yang diperoleh kepada pemilik modal. Laporan yang transparan memungkinkan pemilik modal untuk mengetahui secara jelas kinerja usaha serta memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan secara adil.

Berdasarkan analisis literatur yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang sangat penting dalam kontrak ekonomi syariah. Transparansi tidak hanya berfungsi untuk memastikan kejelasan dalam transaksi, tetapi juga berperan dalam membangun kepercayaan, mencegah konflik, serta menjaga integritas sistem ekonomi syariah secara keseluruhan.

2. Prinsip Keadilan dalam Kontrak Ekonomi Syariah

Selain transparansi, prinsip keadilan merupakan nilai utama yang mendasari seluruh sistem ekonomi syariah. Dalam konteks ekonomi Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pembagian keuntungan yang seimbang, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam transaksi serta pencegahan praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam kontrak ekonomi syariah, prinsip ini diwujudkan melalui keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak sehingga tidak terjadi eksploitasi maupun dominasi dalam hubungan ekonomi (Munthe, 2015; Satrio et al., 2020).

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan merupakan prinsip universal yang harus diterapkan dalam seluruh aktivitas sosial dan ekonomi. Prinsip ini menekankan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara adil dan tidak boleh mengandung unsur penindasan atau ketidaksetaraan. Oleh karena itu, kontrak ekonomi syariah dirancang sedemikian rupa agar mampu menciptakan hubungan ekonomi yang seimbang antara para pihak.

Salah satu bentuk implementasi prinsip keadilan dalam kontrak ekonomi syariah adalah melalui mekanisme pembagian risiko yang proporsional. Dalam kontrak berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Mekanisme ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang sering kali memindahkan seluruh risiko kepada salah satu pihak.

Prinsip keadilan juga tercermin dalam larangan praktik riba dalam ekonomi syariah. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena memberikan keuntungan yang pasti kepada pemberi pinjaman tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi pihak yang meminjam. Dengan melarang riba, sistem ekonomi syariah berupaya menciptakan hubungan ekonomi yang lebih adil dan seimbang.

Selain itu, keadilan dalam kontrak ekonomi syariah juga berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi ekonomi yang lebih lemah. Dalam praktik bisnis, sering kali terdapat ketimpangan kekuatan antara pihak yang memiliki sumber daya ekonomi yang besar dan pihak yang memiliki sumber daya terbatas. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan bahwa kontrak tidak dimanfaatkan untuk mengeksploitasi pihak yang lebih lemah.

Keadilan juga mencakup kejelasan dalam penetapan harga dan keuntungan dalam transaksi. Harga yang ditetapkan dalam kontrak harus mencerminkan nilai yang wajar dan tidak boleh mengandung unsur penipuan atau manipulasi. Dalam akad murabahah, misalnya, penjual memiliki kewajiban untuk mengungkapkan secara jujur harga perolehan barang serta margin keuntungan yang diambil.

Selain aspek ekonomi, keadilan dalam kontrak ekonomi syariah juga memiliki dimensi moral dan sosial. Kontrak yang adil tidak hanya memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Oleh karena itu, ekonomi syariah menekankan pentingnya etika dalam setiap aktivitas bisnis.

Berdasarkan kajian literatur dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam kontrak ekonomi syariah. Keadilan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara seimbang, melindungi hak para pihak, serta mencegah terjadinya praktik ekonomi yang merugikan masyarakat.

3. Integrasi Prinsip Transparansi dan Keadilan dalam Praktik Kontrak Ekonomi Syariah

Transparansi dan keadilan merupakan dua prinsip yang saling melengkapi dalam sistem kontrak ekonomi syariah. Kedua prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan karena transparansi menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Keterbukaan informasi mengenai struktur transaksi, harga, margin keuntungan, serta hak dan kewajiban para pihak memungkinkan setiap pihak memahami secara jelas isi dan konsekuensi dari kontrak yang disepakati (Effendi, 2022; Sukardi, 2013). Dengan adanya transparansi, potensi terjadinya asimetri informasi dan eksploitasi dapat diminimalkan sehingga transaksi berlangsung secara adil dan seimbang. Oleh karena itu, dalam praktik ekonomi syariah, kontrak yang transparan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga menjadi dasar bagi terciptanya hubungan ekonomi yang adil, saling percaya, dan berkelanjutan bagi para pihak yang terlibat.

Dalam praktik kontrak ekonomi syariah, integrasi antara transparansi dan keadilan dapat dilihat dalam berbagai jenis akad yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, dalam akad mudharabah, pengelola usaha memiliki kewajiban untuk melaporkan secara terbuka perkembangan usaha kepada pemilik modal. Transparansi dalam pelaporan tersebut

memungkinkan pemilik modal untuk memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan secara adil. Demikian pula dalam akad murabahah, penjual harus menjelaskan secara jelas harga perolehan barang dan margin keuntungan yang diambil. Keterbukaan informasi tersebut memungkinkan pembeli untuk menilai apakah transaksi yang dilakukan telah memenuhi prinsip keadilan.

Integrasi antara transparansi dan keadilan juga terlihat dalam mekanisme penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah. Ketika terjadi perselisihan antara para pihak, penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan secara transparan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak.

Selain itu, penerapan kedua prinsip tersebut juga penting dalam menjaga keberlanjutan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi yang didasarkan pada transparansi dan keadilan cenderung lebih stabil karena mampu membangun tingkat kepercayaan yang tinggi di antara para pelaku ekonomi. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam mengembangkan hubungan bisnis jangka panjang.

Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks, penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah juga memberikan kontribusi penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih etis. Banyak permasalahan dalam sistem ekonomi modern, seperti krisis keuangan dan ketimpangan ekonomi, sering kali disebabkan oleh kurangnya transparansi serta praktik bisnis yang tidak adil. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang terdapat dalam ekonomi syariah dapat memberikan alternatif dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan transparansi dan keadilan dalam setiap kontrak ekonomi, sistem ekonomi syariah berupaya menciptakan hubungan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan analisis literatur yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara prinsip transparansi dan keadilan merupakan elemen penting dalam praktik kontrak ekonomi syariah. Kedua prinsip tersebut berperan dalam menciptakan sistem transaksi yang lebih etis, meningkatkan kepercayaan dalam hubungan ekonomi, serta mendukung keberlanjutan sistem ekonomi syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan keadilan merupakan elemen fundamental dalam kontrak ekonomi syariah. Kedua prinsip tersebut tidak hanya menjadi landasan normatif dalam sistem ekonomi Islam, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi berlangsung secara etis, adil, dan saling menguntungkan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa transparansi, keadilan, serta integrasi antara keduanya menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem kontrak ekonomi yang berkelanjutan dan mampu menjaga kepercayaan antar pelaku ekonomi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam kontrak ekonomi syariah berperan penting dalam menciptakan kejelasan informasi dan mencegah ketidakpastian dalam transaksi. Keterbukaan mengenai hak dan kewajiban para pihak, objek transaksi, serta mekanisme pelaksanaan akad menjadi syarat penting untuk menghindari praktik gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa transparansi merupakan prinsip utama dalam akad keuangan syariah. Berbagai studi menjelaskan bahwa setiap kontrak syariah harus memuat informasi yang jelas mengenai struktur transaksi, mekanisme pembagian keuntungan, serta risiko yang mungkin timbul agar para pihak dapat memahami secara penuh konsekuensi dari akad yang dilakukan (Hakim & Sulhani, 2020). Transparansi juga berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi antara lembaga keuangan dan nasabah serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kontrak berbasis bagi hasil seperti mudharabah (Mukhlisin, 2020). Selain itu, keterbukaan informasi dalam laporan keuangan dan pengungkapan risiko menjadi

bagian penting dari tata kelola keuangan syariah yang baik, termasuk melalui peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian lain yang menyatakan bahwa transparansi dalam kontrak ekonomi syariah memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan dalam hubungan bisnis. Keterbukaan informasi mengenai pelaporan keuangan, pengelolaan usaha, serta mekanisme pembagian keuntungan memungkinkan para pihak memahami secara jelas kondisi dan kinerja usaha yang dijalankan bersama (Utama et al., 2023). Tingkat kepercayaan yang tinggi menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan sistem ekonomi syariah, terutama dalam kontrak berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah yang sangat bergantung pada prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan pembagian keuntungan yang disepakati sejak awal (Yuliani, 2017).

Dalam aspek keadilan, penelitian ini menemukan bahwa prinsip keadilan menjadi fondasi utama dalam kontrak ekonomi syariah. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan pembagian keuntungan yang proporsional, tetapi juga mencakup keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat dalam transaksi. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menegaskan bahwa keadilan merupakan tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip keadilan tidak hanya berfungsi sebagai dasar etika dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata dalam masyarakat. Sistem ekonomi yang tidak didasarkan pada prinsip keadilan cenderung menghasilkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang dapat merugikan masyarakat secara luas (Riyadi & Hilyatin, 2021; Yasin, 2015).

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip transparansi dan keadilan merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem kontrak ekonomi syariah yang efektif. Transparansi memungkinkan para pihak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai transaksi yang dilakukan, sementara keadilan memastikan bahwa kontrak tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Hubungan antara kedua prinsip ini menunjukkan bahwa transparansi menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan keadilan dalam kontrak ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa sistem kontrak dalam ekonomi syariah dibangun atas dasar keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Transparansi dalam penyampaian informasi mengenai struktur transaksi, penetapan margin keuntungan, serta hak dan kewajiban para pihak memungkinkan terciptanya pemahaman yang jelas terhadap kesepakatan yang dibuat (Marzuki & Marzuki, 2024; Kholil, 2016). Keterbukaan informasi tersebut juga menjadi bagian penting dari prinsip tata kelola yang baik dalam lembaga keuangan syariah yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan stabilitas sistem ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa sistem keuangan syariah memiliki potensi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil karena didasarkan pada prinsip keadilan, keterbukaan, serta pembagian risiko yang seimbang. Berbagai studi menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko dalam instrumen keuangan syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, dapat mengurangi praktik spekulatif serta mendorong hubungan ekonomi yang lebih adil antara pemilik modal dan pengelola usaha (Muwazir et al., 2019; Musta'in & Fakhrunnas, 2021).

Dalam konteks praktik ekonomi modern, penerapan kedua prinsip tersebut juga menjadi semakin relevan. Kompleksitas transaksi bisnis global sering kali menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya transparansi serta praktik bisnis yang tidak adil. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang terdapat dalam ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi penting dalam membangun sistem kontrak yang lebih etis dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa penerapan prinsip transparansi dan keadilan tidak hanya berdampak pada hubungan ekonomi antara para pihak yang terlibat dalam kontrak,

tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kontrak yang transparan dan adil dapat mengurangi potensi konflik, meningkatkan kepercayaan dalam sistem ekonomi, serta menciptakan hubungan bisnis yang lebih berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan konsistensi dengan berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan keadilan dalam ekonomi syariah. Keselarasan antara temuan penelitian ini dengan kajian sebelumnya menunjukkan bahwa kedua prinsip tersebut merupakan elemen yang tidak terpisahkan dalam sistem kontrak ekonomi syariah. Dengan demikian, penerapan transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai strategi penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih etis, stabil, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan keadilan merupakan dua elemen fundamental dalam kontrak ekonomi syariah yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik transaksi ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Transparansi berfungsi untuk memastikan adanya keterbukaan informasi dalam setiap akad, sehingga para pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan transaksi. Keterbukaan tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik gharar, penipuan, maupun manipulasi informasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi ekonomi.

Di sisi lain, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam menciptakan keseimbangan hubungan ekonomi antara para pihak yang terlibat dalam kontrak. Keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan pembagian keuntungan yang proporsional, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak para pihak serta pencegahan terhadap praktik eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Melalui penerapan prinsip keadilan, kontrak ekonomi syariah dirancang untuk menciptakan hubungan ekonomi yang seimbang dan saling menguntungkan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi antara transparansi dan keadilan merupakan faktor penting dalam membangun sistem kontrak ekonomi syariah yang efektif dan berkelanjutan. Transparansi memberikan dasar bagi terciptanya keadilan karena keterbukaan informasi memungkinkan para pihak untuk menilai secara objektif apakah suatu transaksi telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, kedua prinsip tersebut saling melengkapi dalam menciptakan praktik ekonomi yang etis dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah tidak hanya memiliki implikasi terhadap hubungan ekonomi antara para pihak yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan implementasi kedua prinsip tersebut menjadi sangat penting dalam pengembangan praktik ekonomi syariah di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

Referensi

- Abdullah, F. D., Mubarak, J., Al-Hakim, S., & Witro, D. (2023). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 91/DSN-Mui/Iv/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi Pada Proyek Tol Solo-Yogyakarta Oleh Bca Syariah. *Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(3), 281. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i3.11464>
- Andiman, A. and Widardjono, A. (2021). Analisis Pembiayaan Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terhadap Nonperforming Financing di Indonesia Tahun 2015-2020. *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 26. <https://doi.org/10.29300/ba.v6i1.4106>
- Cholisoh, L. and Hadziq, M. F. (2021). Implementation of GCG (Good Corporate Governance) on the Prevention of Fraud Financing in Islamic Banks. *El-Qish Journal of Islamic Economics*, 1(2), 98-108. <https://doi.org/10.33830/elqish.v1i2.1569.2021>

-
- Effendi, B. (2022). Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora*, 8(2), 70-81. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>
- Faqihuddin, A. (2019). Tatakelola Syariah Pada Bank Syariah. *El-Arbah Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 3(01), 19-34. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v3i01.912>
- Hakim, L. and Sulhani, S. (2020). Determinants of the Level of Islamic Bank Compliance with Mudharabah Principles: Evidence from Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 255-272. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i2.16078>
- Hanifuddin, I. and Fauzi, M. I. (2021). A Concept of Islamic Notary as Registrar on Sharia Contract: al-Muwatthiq Perspective. *Justicia Islamica*, 18(2), 281-297. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2887>
- Jamaludin, J. and Syafrizal, R. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam. *Muamalatuna*, 12(1), 38. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.2859>
- Kholil, M. (2016). ISU GLOBAL PEREKONOMIAN ISLAM: Telaah Kritis terhadap Tata Kelola dan Aktivitas Lembaga-lembaga Keuangan Islam. *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 1(2), 111. [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).111-131](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).111-131)
- Marzuki, M. and Marzuki, M. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>
- Mukhlisin, M. (2020). Level of Maqāsid ul-Shari'ah's in financial reporting standards for Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), 60-77. <https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2020-0090>
- Munthe, A. K. (2015). Penggunaan Perjanjian Buku dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2865>
- Musta'in, J. L. and Fakhrunnas, F. (2021). Macroprudential Policy and Credit Risk in Dual Banking System. *Economics Development Analysis Journal*, 10(2), 162-173. <https://doi.org/10.15294/edaj.v10i2.43092>
- Muwazir, M. R., Anwar, D., & Ghani, A. M. A. (2019). The Role of Sharia Monetary Instrument in Liquidity Management and Performance Improvement of Islamic Banking Financial in Indonesia. *Al- Adalah*, 15(2), 389. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.3200>
- Naim, N. and Kasri, N. S. (2025). Intellectual Property and Islamic Finance: Opportunities and Challenges for a New Islamic Intellectual Property Finance Framework. *Thunderbird International Business Review*, 67(3), 395-412. <https://doi.org/10.1002/tie.22430>
- Rama, A. and Novela, Y. (2015). Syariah Governance Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah. *Signifikan Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2301>
- Rasyid, M. (2021). Problematika Implementasi Akad Mudhārabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 2(1), 22-42. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.135>
- Riyadi, S. and Hilyatin, D. L. (2021). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8100>
- Saramawati, D. A. M. and Lubis, A. T. (2019). Analisis Pengukuran Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 107-126. <https://doi.org/10.35836/jakis.v2i2.44>
- Satrio, W. C. F., Sukirno, S., & Prabandari, A. P. (2020). Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah. *Notarius*, 13(1), 294-311. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30390>
-

- Sukardi, B. (2013). Corporate Governance Engineering of Islamic Banking and Finance: Tantangan Globalisasi Sistem Ekonomi dan Pasar Bebas. *Tsaqafah*, 9(1), 149.
- Supriadi, S. and Ismawati, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>
- Suryani, S., Faisal, Y. A., Fathoni, M. A., & Santoso, L. (2021). Good Corporate Governance (Gcg) Principle in Sharia Banking: An Islamic Law Perspective. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(2), 242. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.14973>
- Utama, I. W. W., Andiansyah, F., & Jamaris, E. (2023). Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Pada Bank Central Asia Syariah (BCAS). *Ijma (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4(2), 283. [https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4\(2\).283-295](https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).283-295)
- Wafa, F. E. (2019). Komparasi Beberapa Aspek Praktik Pasar Modal Syari'ah Dan Konvensional Di Indonesia. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 129. <https://doi.org/10.31602/iqt.v3i2.2396>
- Yasin, M. N. (2015). Dinamika Epistemologi Yuridis Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum H.L.A. Hart. *Ulumuna*, 19(1), 181-204. <https://doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1257>
- Yuliani, N. F. (2017). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Pembiayaan Umkmk Pada Pt. PNM Venture Syariah Makassar. *Jurnal Ad Ministrare*, 3(2), 59. <https://doi.org/10.26858/ja.v3i2.2565>